

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2017

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Kota Cilegon secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki kerawanan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta berdampak psikologis;
- b. bahwa Pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan wewenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai kebijakan yang memberikan dasar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Daerah adalah Kota Cilegon.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya di sebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang dipimpin oleh Pejabat Setingkat Menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai Badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional
10. BPBD Propinsi adalah BPBD Propinsi Banten
11. Masyarakat adalah masyarakat Kota Cilegon.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana ...

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Ancaman/bahaya adalah suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.
21. Kerentanan adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya.

22. Kemampuan ...

22. Kemampuan adalah penguasaan terhadap sumber daya, teknologi, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman bencana serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
25. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.
26. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
27. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
28. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
29. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
30. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

31. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.
32. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
33. Prosedur Tetap selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.
34. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
35. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas usul Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
36. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut sistem komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah/instansi/lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya.
37. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan darurat bencana.
38. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
39. Pemulihan ...

39. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
40. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
41. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
42. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
43. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
44. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
45. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
46. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

47. Kemudahan ...

47. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
48. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
49. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
50. Lembaga/instansi adalah lembaga/instansi pemerintah baik TNI, Polri, Kementerian yang berada di Wilayah kota Cilegon, dan kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab atas wilayah Kota Cilegon.
51. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
52. Lembaga/organisasi kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta, notaris/akta pendiri/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan, serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.

53. Lembaga ...

53. Lembaga pendidikan adalah suatu tempat atau wadah dimana proses pendidikan berlangsung yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar serta wawasan dan pengetahuan yang diperoleh.
54. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. partisipasi.

(2) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan prinsip:

- a. pengurangan risiko
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;

d. koordinasi ...

- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparan dan akuntabel;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminasi;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan mencegah timbulnya bencana-bencana alam, non alam dan bencana sosial serta meminimalisir dampak dari bencana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, lembaga/ organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan Lembaga Pendidikan dalam penanggulangan bencana;
- c. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 7

(1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kota.
- (3) Kebijakan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) melalui:
 - a. Peraturan Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota;
 - c. Surat Edaran; dan
 - d. Instruksi.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis;
 - d. Rencana Kerja;
 - e. Rencana Penanggulangan Bencana;
 - f. Rencana Aksi Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana;
 - g. Rencana Kontijensi;
 - h. Rencana Operasi; dan
 - i. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI).

(5) Kerjasama ...

- (5) Kerjasama Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (c) dapat dilakukan pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana oleh Pemerintah Daerah dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Lembaga/Instansi;
 - d. Lembaga Usaha;
 - e. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. Lembaga Asing; dan
 - h. Media Massa.
- (6) Pengaturan penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (d), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Bencana dalam peraturan daerah ini dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam; dan
- c. bencana sosial.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

BAB V

PRA BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.

(4) Penelitian ...

- (4) Penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan dapat dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana.
- (5) Dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dapat membentuk Pusat pengendali operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB) dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mencari dan/ menerima informasi resmi mengenai kejadian bencana dan potensi kejadian bencana dari kementerian, lembaga/instansi Pemerintah, lembaga-lembaga resmi dan kontak person yang dipercaya;
 - b. melakukan prosedur analisa atas data dan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan pengambilan keputusan;
 - c. meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak maupun tindakan lain yang perlu terhadap ancaman yang muncul kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;
 - d. memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan tata cara yang baku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat
 - e. meneruskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman yang muncul kepada Perangkat Daerah atau Lembaga/instansi terkait untuk diteruskan kepada masyarakat
 - f. mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini.

Bagian Kedua

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Paragraf 1

Perencanaan Penanggulangan Bencana

Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Paragraf 2

Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana disusun Rencana Aksi daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan serta ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (4) Setiap pemilik dan pengelola bangunan gedung pemerintah yang memiliki ancaman bencana wajib dilengkapi dengan ruang penyimpanan arsip.
- (5) Dalam upaya pengurangan risiko bencana Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan Perangkat Daerah terkait dapat menganggarkan dalam APBD.
- (6) Pemerintah Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan unsur Pemerintahan Daerah, Lembaga/instansi, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, media massa, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan Pakar/ahli di bidang kebencanaan.
- (7) Pemerintah Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana membentuk Forum Perangkat Daerah dan BUMD yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah, Bagian pada Setda dan BUMD;
- (8) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 3

Pencegahan

Pasal 13

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaksanakan :
 - a. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - b. Penyusunan dan penetapan pembagian tugas kepada organisasi perangkat daerah dan BUMD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Paragraf 4

Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah terkait harus memasukkan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis.

Paragraf 5

Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Pasal 15

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan pembangunan di Daerah yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (3) Copy dokumen hasil analisis risiko bencana untuk disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

Paragraf ...

Paragraf 6

Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Paragraf 7

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 8

Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Pasal 19

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Paragraf 1

Kesiapsiagaan

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyediaan Perlengkapan dan Peralatan kebencanaan
 - e. penyediaan Trauma Center
 - f. penyediaan Media Center
 - g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi evakuasi;
 - i. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - j. penyediaan ...

- j. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - k. pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana;
 - l. Pembagian zona lembaga usaha dalam penanggulangan bencana kegagalan teknologi.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dan dapat dilaksanakan bersama-sama masyarakat, instansi/lembaga dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (4) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat dan dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.
- (5) Pembagian zona lembaga usaha dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama dalam satu zona atau antar zona dalam upaya penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat tanggap darurat maupun pada masa pasca bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Kesiapsiagaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana membangun sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
- (2) Sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf ...

Paragraf 2

Peringatan Dini

Pasal 22

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan informasi hasil keputusan peringatan bencana; dan
 - e. tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/ lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Keputusan tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, melalui lembaga penyiaran pemerintah dan swasta, dan media massa serta media dalam bentuk lainnya untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengkoordinasikan tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Paragraf ...

Paragraf 3

Mitigasi Bencana

Pasal 23

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan yang antara lain memuat mengenai:
 - a. luas wilayah kota, kecamatan, dan kelurahan;
 - b. jumlah penduduk kota, kecamatan, dan kelurahan;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. lokasi pengungsian (tempat evakuasi);
 - g. jalur evakuasi;
 - h. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - i. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Mitigasi bencana terhadap kawasan bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SAAT TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (3) Dalam penanganan darurat bencana perlu disusun Rencana operasi darurat bencana yang meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. tindakan awal;
 - b. penetapan tujuan dan sasaran;
 - c. rapat rencana teknis;
 - d. persiapan rapat rencana operasi;
 - e. rapat rencana operasi;
 - f. penetapan rencana operasi;
 - g. rapat penjelasan rencana operasi; dan
 - h. pelaksanaan dan pengakhiran.

(4) Pada ...

- (4) Pada saat tanggap darurat dibentuk komando tanggap darurat yang meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. informasi kejadian awal;
 - b. penugasan Tim Reaksi cepat (TRC);
 - c. penetapan status/tingkat bencana; dan
 - d. pembentukan Komando Tanggap Darurat.

Bagian Kedua

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 25

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 26

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penentuan ...

- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana;
 - b. Hasil pelaksanaan tugas TRC dan masukan dari berbagai Perangkat Daerah dan instansi/lembaga menjadi bahan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana untuk mengusulkan kepada Wali Kota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana;
 - c. Wali Kota menetapkan status/tingkat bencana; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana membentuk Komando Tanggap Darurat Bencana dan menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga.

Paragraf 1

Pengeralahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Logistik

Pasal 27

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga Pemerintah, masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga pendidikan untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 28

- (1) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.

(3) Perangkat ...

- (3) Perangkat Daerah dan Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah Provinsi maupun Provinsi lain.
- (3) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan atau BNPB.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, BPBD Propinsi dan BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.

(2) Bantuan ...

- (2) Bantuan melalui pola pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana atau atas inisiatif BNPB.

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya dapat mengerahkan peralatan dan logistik dari gudang yang terdekat ke lokasi bencana yang dibentuk dalam sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah kendali Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Imigrasi, Cukai, dan Karantina serta Perizinan

Pasal 33

- (1) Bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik diberikan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d berupa kemudahan proses dan pelayanan dibidang keimigrasian, cukai atau karantina.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam menggunakan peralatan yang dibawa oleh personil asingnya di lokasi bencana.

Pasal 34

- (1) Personil asing yang membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kemudahan akses dibidang keimigrasian berupa proses dan pelayanan visa, izinmasuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar.

(2) Personil ...

- (2) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari pemerintah negara asal, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya.
- (3) Personil asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah masuk kedalam wilayah Daerah, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian.

Pasal 35

Selain diberikan kemudahan akses yang berupa visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar, personil asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberikan kemudahan akses untuk melaksanakan kegiatan bantuannya ke dan di daerah terjadinya bencana yang lokasinya ditentukan oleh Kepala BNPB atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai lokasi dan tingkatan bencananya.

Pasal 36

Bagi personil asing pemegang paspor pengganti paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah masuk kedalam wilayah Daerah, wajib melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang luar negeri.

Pasal 37

- (1) Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang masuk ke wilayah Daerah untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa pembebasan dari pengenaan bea masuk beserta pajak masuk lainnya.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Kepala BNPB.

Pasal ...

Pasal 38

Peralatan atau logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang masuk ke wilayah Daerah untuk digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya.

Paragraf 4

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 39

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 40

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(4) Pengadaan ...

- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 41

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

(3) Pencarian ...

- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf 5

Komando

Pasal 42

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah dan Instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam 26 ayat (3) huruf h untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili Perangkat Daerah dan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(4) Mekanisme ...

- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan mengenai sistem komando tanggap darurat bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

Pasal 43

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 44

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan ...

- b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 45

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana Dan Sarana Vital

Pasal 46

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilakukan pada lokasi bencana dengan tujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

(2) Pemulihan ...

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

BAB VII

PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan ...

- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 51

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal ...

Pasal 52

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat tentang:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. risiko bencana;
- d. status kebencanaan.
- e. tanggap darurat;
- f. logistik; dan
- g. kerusakan dan kerugian pasca bencana.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana terhadap kelompok masyarakat rentan.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 54

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Pasal ...

Pasal 56

- (1) Setiap Pemilik/pengelola bangunan gedung perkantoran dan lembaga usaha wajib menyiapkan sarana penyelamatan jiwa, yang terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. tempat berhimpun sementara ; dan
 - f. tempat evakuasi.
- (2) Setiap Pemilik/pengelola bangunan gedung lembaga usaha yang memiliki ancaman bencana kegagalan teknologi wajib menyediakan alat untuk mengetahui arah-angin, peralatan dan perlengkapan keselamatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pemilik/pengelola bangunan gedung lembaga usaha yang memiliki ancaman bencana kegagalan teknologi wajib melengkapi dengan peralatan sirine peringatan dini.
- (4) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha wajib:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - b. melakukan simulasi penanggulangan bencana secara rutin paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - d. menginformasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar terhadap bahaya/ancaman bencana yang ditimbulkan; dan
 - e. melaporkan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah dan menginformasikannya kepada publik secara transparan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Lembaga Pendidikan

Pasal 57

- (1) Peran serta masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan lembaga Pendidikan bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peran serta masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan lembaga pendidikan dapat diarahkan untuk membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (3) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga/organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, Lembaga Pendidikan dan masyarakat;
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (4) Peran serta masyarakat, lembaga usaha, Lembaga Pendidikan dan lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
- (5) Lembaga Pendidikan berperan serta menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi lembaga dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (6) Lembaga Pendidikan menginisiasi secara terintegrasi terhadap upaya pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan Bencana

Pasal 58

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai paling sedikit 1 % (satu persen) dari APBD, yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk kebutuhan saat tanggap darurat dalam belanja tidak terduga.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan bagi korban bencana.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
 - a. memfasilitasi masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha yang akan memberikan penyediaan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan/atau
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/ atau instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Tata cara pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 60

- (1) Perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unsur Pengarah dan/atau Unsur Pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Pemantauan ...

- (3) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada wali kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Pasal 62

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh Unsur Pengarah Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana atau oleh Wali Kota, dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

Setiap orang dan lembaga usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan lembaga usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan lembaga usaha yang melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana selain ketentuan pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan;
 - b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 27 November 2017

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

SARI SURYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 7

Penjelasan

atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN

tentang

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adanya ancaman bencana di Kota Cilegon baik ancaman bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial dan adanya kerentanan karena faktor geografi, geologi, hidrometeorologi, demografi dan lingkungan hidup serta masih kurangnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, menjadikan Kota Cilegon sebagai daerah yang berpotensi risiko bencana tinggi.

Perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non-pemerintah telah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem penanganan bencana. Dalam paradigma baru, penanggulangan bencana adalah suatu kegiatan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik di antara semua pihak, baik dari sektor pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/ kota, dengan melibatkan pula instansi/lembaga, lembaga usaha, dan masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya dan mengurangi risiko bencana. Dalam konteks otonomi daerah, ada beberapa prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penanggulangan bencana, yaitu:

1. adanya ...

1. adanya pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan;
2. adanya pendistribusian sumber-sumber pembiayaan yang jelas dan memadai untuk melaksanakan kewenangan; dan
3. adanya upaya untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

1. prabencana;
2. saat tanggap darurat; dan
3. pascabencana.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana perlu dipastikan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional, maka dipandang perlu untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan realitas obyektif Kota Cilegon dan idealitas penanggulangan bencana, maka peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi penting bagi pemerintah Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf ...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdayaguna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf ...

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai- nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana" adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, penyimpanan limbah, industri gas, industri kimia, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengendalian potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 96